



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman No. 47 Padang, Telp./Faks. (0751) 890720, 890721  
E-mail : [bpbdprovsumbar@yahoo.com](mailto:bpbdprovsumbar@yahoo.com)

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nomor : 360/55/SK/SET/BPBD-2021

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih adalah melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dimana Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomot 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021-2026.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 25 Oktober 2021

**Kepala Pelaksana,**



**H. Erman Rahman, SE., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631007 199008 1 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
 PROVINSI SUMATERA BARAT  
 NOMOR : 360/55/SK/SET/BPBD-2021  
 TANGGAL : 25 Oktober 2021  
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
 DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Tugas Pokok : 1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;  
 2. Menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;  
 3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;  
 4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;  
 5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;  
 6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;  
 7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);  
 8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Fungsi : 1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;  
 2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Baseline	Formula Penghitungan/Penjelasan	Sumber data
A.	Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (indeks)	0,61	Instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dalam menghadapi bencana dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan daerah kondisinya tetap <i>Penilaian komponen penguatan kebijakan dan kelembagaan; pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; penanganan tematik kawasan rawan bencana; peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana; perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; pengembangan sistem pemulihan bencana (7 prioritas, 71 indikator)</i>	BPBD Prov. Sumbar
1.	Meningkatkan ketangguhan kawasan dalam menghadapi bencana	Jumlah kelembagaan dan masyarakat yang siap menghadapi bencana (provinsi/kabupaten/kota)	20	Lembaga pengurangan risiko bencana di tingkat provinsi dan atau kelompok masyarakat di tingkat kabupaten/kota yang telah dibentuk dan dibina yang siap menghadapi bencana (forum pengurangan risiko bencana/kelompok siaga bencana/desa tangguh bencana/satuan pendidikan aman bencana)	BPBD Prov. Sumbar
		Jumlah infrastruktur kebencanaan yang berfungsi dengan baik (unit)	5	Infrastruktur kebencanaan yang disediakan/dibangun/dipelihara yang dapat berfungsi dengan baik (peralatan dan logistik kebencanaan/sistem peringatan dini/tempat evakuasi sementara/jalur evakuasi/pemulihan pasca bencana)	BPBD Prov. Sumbar

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Baseline	Formula Penghitungan/Penjelasan	Sumber data
2.	Meningkatkan penanganan tanggap darurat dan pemulihan daerah pasca bencana	Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani	100	Peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban dan atau kerusakan yang dapat ditangani sesuai standar pelayanan minimal sub bidang urusan bencana  $\frac{\text{Jumlah kejadian bencana yang dapat ditangani}}{\text{Jumlah kejadian bencana}} \times 100\%$	BPBD Prov. Sumbar
		Persentase daerah pasca bencana yang dapat dipulihkan	100	Daerah terdampak bencana yang dapat dipulihkan sesuai hasil pengkajian kebutuhan pasca bencana dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang meliputi 5 (lima) sektor terdampak yaitu perumahan dan permukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial, serta lintas sektor  $\frac{\text{Jumlah daerah pasca bencana yang dapat dipulihkan}}{\text{Jumlah daerah pasca bencana}} \times 100\%$	BPBD Prov. Sumbar

**Kepala Pelaksana,**



**H. Erman Rahman, SE., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631007 199008 1 001